

**Filantropi Islam: dari Teologi ke Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19
(Studi Kasus Pengelolaan Zakat di LAZISNU Rejoso-Nganjuk)**

**Islamic Philanthropy: from Theology to Community Empowerment in the Era of the Covid-19 Pandemic
(Case Study of Zakat Management at LAZISNU Rejoso-Nganjuk)**

Akhmad Jazuli Afandi
State Islamic Institute (IAIN) Kediri
Email: jazzull212@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah signifikansi peran Lembaga Filantropi yang berbasis Islam dalam mengelola dana umat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami tekanan, khususnya di masa pandemi covid-19 saat ini, merupakan sebuah tantangan, dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Dan Lembaga LAZISNU Rejoso – Nganjuk sebagai salah satu Lembaga filantropi memiliki beberapa program yang dipandang dapat menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan teknik observasi partisipan dalam pengumpulan data. Peneliti kemudian memaparkan data tersebut secara deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha untuk menjawab bagaimana gerakan Filantropi yang memiliki landasan teologis dalam Islam mampu untuk menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di masa pandemi covid-19. LAZISNU - Rejoso - Nganjuk dipilih sebagai locus penelitian karena lembaga ini memiliki beberapa program unggulan. Dan Penelitian ini menunjukkan bahwa program-program tersebut yang di antaranya adalah Santuy Dua, Pena, Portal, One Week One Manja, Abya, Dan Lazis Skill mampu untuk menjadi alternatif pemberdayaan masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Filantropi Islam, Pengelolaan Zakat, Lazisnu Rejoso.

Abstract: This study aims to examine the significance of the role of Islamic-based Philanthropic Institutions in managing people's funds for community economic empowerment. The economic condition of the people who are experiencing pressure, especially during the current covid-19 pandemic, is a challenge, and requires attention from various parties. And the LAZISNU Rejoso – Nganjuk Institution as one of the philanthropic institutions has several programs that are considered to be able to answer these challenges. This study uses a qualitative approach, and uses participant observation techniques in data collection. The researcher then presented the data in an analytical descriptive manner. This study seeks to answer how the Philanthropy movement which has a theological foundation in Islam is able to become a solution for community economic empowerment, especially during the COVID-19 pandemic. LAZISNU - Rejoso - Nganjuk was chosen as the research locus because this institution has several excellent programs. And this research shows that these programs, which include *Santuy Dua, Pena, Portal, One Week One Manja, Abya, and Lazis Skill*, are able to become an alternative to empowering the surrounding community.

Keywords: Islamic Philanthropy, Zakat Management, Lazisnu Rejoso.

Pendahuluan

Amalan zakat dalam Islam seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) atau sekarang lebih dikenal dengan Filantropi Islam merupakan kajian penting dalam garis sejarah Islam. Sedangkan dalam Islam, dari sudut pandang teologis, posisi keimanan seorang muslim tidak dapat dianggap sempurna, hanya sebatas ketaatan kepada Tuhan, tetapi juga diukur dari derajat kesejahteraan sosial antar umat.

Dewasa ini, pertumbuhan amalan Islami tidak hanya didorong oleh individu, tetapi juga berkembang dengan pesat. Perkembangan ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi amal zakat, infaq, sedekah dan wakaf khususnya di Indonesia. Fenomena ini mendorong para sarjana untuk menggali lebih dalam tentang filantropi yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, kampus sebagai dunia akademik tidak luput untuk melakukan penelitian terhadap fenomena perkembangan filantropi.

Pekerjaan amal dalam Islam telah ada sejak lama. Sejarah mencatat praktik kebajikan di masa lalu seperti adanya wakaf kitab, wakaf gandum sudah ada sejak zaman Nabi di Makkah dan Madinah. Di Indonesia sendiri, penelitian tentang filantropi kini menjadi kajian yang sangat penting. Apalagi Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia oleh Charity Aid Foundation (CAF) berdasarkan World Giving Index yang dirilis pada bulan Juni tahun 2021. Oleh karena itu, kajian filantropi di Indonesia sangat penting dan menjadi ciri khas budaya Islam di Indonesia.¹

Studi filantropi dapat didekati di banyak disiplin ilmu, termasuk sosial, ekonomi, psikologis dan sejarah. Contoh dalam buku *The Science of Giving* menjelaskan bahwa filantropi dipelajari dari sudut pandang psikologis.² Dari segi sejarah, misalnya, buku Amelia Fauzia *Islam of Charity: History and Competition of Civil Society and State in Indonesia* menyajikan survei sejarah yang komprehensif.³

Dalam Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan wajib ditunaikan. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur dalam Al-Quran. Zakat merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan rasa kepedulian sosial. Seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah SWT dan hubungan kepada manusia. Adanya perintah wajib zakat bukan sekedar untuk ditunaikan semata tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerimanya. Begitu pentingnya zakat karena zakat tidak hanya merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam tapi juga amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai perkembangan umat manusia.

¹ Neil Heslop, CAF World Giving Index 2021 (a Global pandemic special report), https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdf

² Daniel M. Oppenheimer, Christopher Y. Olivola, *The Science of Giving Experimental Approaches to the Study of Charity* (New York: Taylor & Francis Group, 2010), 1-342.

³ Amelia Fauzia, *Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden: Brill NV, 2013), 1-337.

Menjalankan zakat diyakini dapat digunakan sebagai alternatif mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan profesional dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Mengingat banyaknya warga muslim di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nisbah dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat yang terpercaya. Selain sebagai bentuk amalan dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT, zakat memiliki banyak hikmah dalam kehidupan di antaranya yaitu, melatih diri dan mendidik anak untuk membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah SWT berikan, membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita, dan zakat yang telah dikumpulkan dapat dijadikan dana pengembangan potensi umat.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap tema ini dengan menjadikan Lembaga LAZISNU Rejoso – Nganjuk sebagai sampel. Alasan paling mendasar dari pemilihan Lembaga ini adalah kontribusinya yang nyata dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Praktik pemberdayaan ini didukung dengan berbagai program yang inovatif serta kemampuan sumber daya manusia yang cakap, sehingga dapat memperoleh hasil yang signifikan dan memuaskan. Maka dalam kesempatan ini penulis berusaha untuk menjawab tentang bagaimana gerakan Filantropi yang memiliki landasan teologis dalam Islam mampu untuk menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di masa pandemi covid-19 di LAZISNU Rejoso – Nganjuk sebab belum ada kajian dengan tema serupa yang menjadikan LAZISNU Rejoso sebagai objek kajiannya.

Metodolog Riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk melihat suatu keadaan atau suatu objek di dalam konteksnya. Pendekatan ini juga bisa untuk menemukan makna, atau pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam gambar, kata, atau sebuah peristiwa alamiah.⁵ dan menggunakan teknik observasi partisipan dalam pengumpulan data. Peneliti kemudian memaparkan data tersebut secara deskriptif analitis.

Kajian ini menjadikan Lembaga LAZISNU Rejoso – Nganjuk sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik observasi partisipan dalam pengumpulan data primer. Kemudian untuk memperoleh data sekunder, peneliti menelaah sumber kepustakaan yang meliputi regulasi, buku-buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan tema kajian ini.

⁴ Tsauri, Shafwan, and Moh. Idil Ghufuron. "Utilization of Zakah Application As Zakah Management Innovation to Increase Zakah Potential: Penerapan Aplikasi Zakat Sebagai Inovasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Potensi Zakat". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 1 (April 30, 2021): 33–48. Accessed August 1, 2021. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/4>

⁵ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," Bandung: Alfabeta, 2016, 20

Peneliti kemudian melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Data tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode penalaran deduktif. Kemudian hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif analitis.⁶

Pengertian Filantropi

Kata "Filantropi" adalah istilah yang tidak dikenal dalam Islam Awal, meskipun baru-baru ini beberapa istilah Arab telah digunakan sebagai sinonim. Filantropi kadang-kadang disebut *al-'atâ' al-ijtimâ'i* (pemberian sosial), dan kadang-kadang disebut *التكافل الإجتماعي* (jaminan kemasyarakatan) atau *العطاء الخيري* (pemberian untuk kebaikan). Namun, istilah seperti *البر* (perbuatan baik) atau *الصدقة* (pemberian) juga digunakan sebagai sinonim filantropi.⁷

Sedangkan pengertian lain menunjukkan Filantropi merupakan gabungan dari dua kata berbahasa Yunani yaitu *philein* yang berarti cinta, dan *antropos* yang berarti manusia. Secara terminologis, gabungan dua kata ini memiliki arti tindakan seseorang yang mencintai manusia lain dan nilai-nilai kemanusiaan, untuk memberi mereka waktu, uang, dan energi, serta kekuatan mereka sendiri untuk membantu orang lain. Istilah ini biasanya diberikan kepada orang dermawan yang menyumbangkan banyak uang untuk amal. Biasanya, label filantropi disematkan kepada orang kaya yang sering menyumbangkan hartanya kepada orang miskin.⁸ Mengingat arti luas dari kata cinta dalam istilah di atas, filantropi memiliki arti yang sangat erat hubungannya dengan *charity* (bahasa Latin: *caritas*) yang juga berarti "cinta tanpa syarat" (*unconditional love*).⁹

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan untuk filantropi adalah "kedermawanan sosial", sebuah istilah yang hampir tidak lazim di kalangan masyarakat awam. Dalam bidang amal dan kedermawanan masyarakat muslim Indonesia lebih familiar dan mengenal istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Namun, istilah filantropi digunakan karena ada ideologi yang harus diperjuangkan di balik nya, seperti halnya istilah masyarakat sipil, masyarakat madani, dan gender. Filantropi adalah amal sosial yang terprogram dan bertujuan untuk mengentaskan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka panjang. contoh dari praktik filantropi ini sesuai dengan ungkapan, "bukan dengan memberi ikan tetapi dengan menyediakan kail dan akses makanan yang dekat dan adil, untuk bisa menangkap ikan.

Karena itu, definisi filantropi yang diberikan sangat bervariasi antar penulis. Menurut satu definisi, filantropi mengacu pada tindakan sukarela individu yang dimotivasi oleh kecenderungan untuk membela kepentingan publik atau tindakan sukarela untuk kepentingan umum. Friedman mengatakan, "a voluntary enterprise of private persons, moved by an inclination to promote public good."¹⁰ Definisi lain menyatakan bahwa filantropi adalah sumbangan dalam

⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 12 No. 33 Januari-Juni 2018, 81-95.

⁷ Barbara Ibrahim, Dina H Sherif, *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy* (Kairo: American University in Cairo Press, 2008), 1-206.

⁸ Marty Sulek, *On the Modern Meaning of Philanthropy*, (Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2009), 39.

⁹ Helmut K. Anheier; Regina A. List, Cathy Hartley. *A Dictionary of civil society, philanthropy and the non-profit sector*, (London: Routledge, 2005), 1-306.

¹⁰ Lawrence J. Friedman. dan Mark D. McGarvie, *Charity, Philanthropy, and Civility in American History*, (New York: Cambridge University Press, 2003), 15.

bentuk uang, barang, jasa, waktu atau energi untuk mendukung tujuan yang bermanfaat secara sosial, dengan tujuan yang jelas dan tidak ambigu, tanpa ada imbalan material atau immaterial bagi kontributor.¹¹

Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, ada satu tujuan bersama yang mendasari semua definisi amal: cinta, yang diekspresikan dalam bentuk solidaritas manusia, di mana yang lebih beruntung akan membantu mereka yang kurang beruntung.

Filantropi Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis

Topik ini mendesak untuk dikaji karena ketika mengkonstruksi ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengannya (zakat, infaq dan sedekah), akan ditemukan beberapa aspek yang saling terkait, yaitu bagaimana ajaran Islam yang sangat filosofis dan mendasar ini dapat menawarkan solusi kepada masyarakat, khususnya dengan mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang ada. Baik itu potensi materiil maupun moril yang mereka miliki untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Filantropi dapat dianggap sebagai kegiatan merancang atau sebagai kegiatan untuk mengembangkan sesuatu yang bisa mengoptimalkan *resources* (sumber daya) yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal.

Istilah Filantropi sering disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dari berbagai ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa Filantropi Islam adalah ajaran yang mendorong aktivitas masyarakat Islam (Muslim) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan melalui semangat kedemawanan yang terkandung dalam kewajiban zakat, infaq, sedekah, wakaf. Filantropi dalam Al-Qur'an terkandung dalam firman Allah yang tertuang dalam surat al Hadid (57): 10-11:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنۢ أَنفَقَ مِنۢ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ۗ
أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنۢ بَعْدُ وَقَتْلُوا ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌۭ . مِّنۢ ذَا
الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لُهُۥ وَلَهُۥ أَجْرٌ كَرِيمٌ .

Artinya: “Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”¹²

Menurut Tafsir yang dihimpun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di dalam ayat tersebut setelah Allah menegur orang-orang yang tidak mau beriman, maka Allah menegur mereka karena tidak mau berinfak karena-

¹¹ Abdiyansyah Linge, “Filantropi Islam sebagai Keadilan Ekonomi”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1, No. 2, September 2015, 156.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Nya. Mengapa manusia tidak mau menafkahkan harta yang diberikan Tuhan dengan caranya sendiri, padahal harta itu akan kembali kepada Tuhan? Jika dia tidak menafkahkan harta di jalan-Nya, itu berarti dia tidak yakin bahwa semua kekayaan sebenarnya milik Allah Swt., karena langit, bumi, alam semesta, dan semua milik mereka akan menjadi milik-Nya.¹³

Allah Swt. memerintahkan manusia untuk menggunakan kekayaannya di jalan-Nya sebelum dia mati, untuk menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Karena manusia tidak akan dapat lagi melakukan itu setelah kematian datang. Semua kekayaan akan kembali kepada-Nya, sang *Rabb al-‘Ālamîn*, pemilik seluruh semesta.

Orang-orang yang berinfak dan membelanjakan hartanya di jalan Allah Ketika sebelum *Fath al-Makkah* (pembebasan kota Makkah) memiliki keutamaan dibandingkan dengan mereka yang menjalankannya setelah peristiwa tersebut. Seperti lanjutan dari ayat di atas, mereka memiliki derajat yang lebih tinggi. Hal ini sangat mudah untuk difahami karena kondisi umat Islam sebelum *Fath al-Makkah* sangat berat dan susah. Kondisi mereka selalu terancam. Sehingga mereka yang beriman dan mau bersedekah atau berinfak pada saat itu adalah mereka yang benar-benar sadar serta mau berkorban untuk agamanya.¹⁴ Kondisi umat Islam berubah sesudah pembebasan Mekah, Islam telah berkembang dan manusia berduyun-duyun mengikutinya.

Tingkatan pahala yang diperoleh orang-orang yang berjihad dan berinfak sebelum pembebasan Mekah lebih tinggi dari orang-orang yang berjihad dan berinfak sesudahnya. Diriwayatkan dari Qatadah, "Ada dua jihad, yang satu lebih tinggi nilainya dari yang lain, dan ada dua macam infak yang satu lebih utama dari yang lain; jihad dan infak sebelum pembebasan Mekah lebih utama dari jihad dan infak sesudahnya."¹⁵ Allah berfirman:

وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung" (QS. At-Taubah [9]: 100).¹⁶

Di akhir surat al-Hadid ayat 11, Allah memperingatkan bahwa Dia mengetahui semua manusia, lahir dan batin, sehingga Dia akan membalas mereka sesuai dengan itu. Karena ilmu-Nya, Allah kemudian melebih-lebihkan pahala infak dan jihad sebelum pembebasan Mekah dibandingkan dengan pahala infak dan jihad sesudahnya, keikhlasan infak dan jihad lebih berat dalam situasi sulit

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Aplikasi Qur'an Kemenag, QS. Al-Hadid [57]: 10-11.

¹⁴ Kemenag, Aplikasi Al-Qur'an dan Tafsirnya.

¹⁵ Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Vol. 12, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2013), 393.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

dan sulit. Dalam hal ini, Abu Bakar adalah orang yang paling bahagia karena dia menghabiskan seluruh hartanya hanya untuk mencari keridhaan Allah.

Allah Swt. menyerukan untuk menafkahkan harta *fi sabilillah* (di jalan Allah) dan menjanjikan pahala bagi mereka yang mau melakukannya. Barang siapa yang menafkahkan harta benda di jalan Tuhannya seraya berharap untuk memperoleh balasan (pahala), maka Tuhannya akan membalas satu kebajikan dengan berlipat ganda, menjadi tujuh ratus kali lipat rahmat dan akan memberikan pahala yang tak terbatas di surga. Ibnu Mas'oud berkata, "Ketika sebelum ayat ini turun, Abu Dahdah al-Ansari bertanya kepada Nabi saw. Wahai Rasulullah, menurut pengertian saya, bahwa Allah sesungguhnya menghendaki pinjaman." "Ya, benar, hai Abu Dahdah," jawab Nabi Muhammad saw. "Ya Rasulullah ulurkanlah tanganmu," lalu Abu Dahdah memegang tangan beliau dan berkata, "Ya Rasulullah kebun kurma saya ini kupinjamkan kepada Allah."

Di dalam kebun tersebut terdapat tujuh ratus batang kurma dan juga tempat tinggal Abu Dahdah bersama dengan anak-anaknya. Lalu Abu Dahdah berkata kepada istrinya. "Keluarlah engkau dari kebun ini wahai istriku bersama anak-anakmu karena sesungguhnya aku telah meminjamkan kebun kita ini kepada Allah," istrinya menjawab, "Sungguh benar kabarmu hai Abu Dahdah." Lalu keluarlah istri dan anak-anaknya dari kebun itu. Lalu Nabi Muhammad saw bersabda, "Alangkah banyaknya mata air di dalam surga kepunyaan Abu Dahdah."¹⁷

Menurut Quraish Shihab, ayat pada surat al-Hadid ini secara khusus menganjurkan infak dan mengutuk orang-orang yang kikir. Dengan pertanyaan "dan mengapa kalian" adalah apa yang akan terjadi padamu dan alasan apa yang dapat kalian buat untuk menghindar dari berinfak di jalan Allah Swt. tanpa rasa takut. Padahal, Allah adalah satu-satunya pemilik warisan, Dzat yang menguasai langit dan bumi beserta semua isinya?¹⁸ sedangkan Muhammad Âli al-Shabûni dalam *Safwah al-Tafâsîr* menjelaskan makna pertanyaan kepada Allah sebagai pertanyaan kepada Allah tentang sifat seseorang yang tidak rela menafkahkan hartanya di jalan Allah dan tidak pula mendekati-Nya, sekalipun kamu semua mati dan mengembalikan hartamu kepada Allah.¹⁹

Sehingga ketika menafsirkan kalimat "*lâ yastawî min kum ma anfaqa qabla al-fath wa qatal*" (tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah) adalah sebagai perbedaan ganjaran yang diakibatkan oleh faktor kebutuhan hidup. Kaum muslimin sebelum penaklukan (fath) Makkah adalah masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan eksistensi Islam sehingga kebutuhan mereka terhadap nafkah itu lebih besar dibandingkan dengan setelah penaklukan.²⁰

Selanjutnya dalam surat al-Hadid ayat 11 disebutkan bahwa Allah menjanjikan barang siapa berinfak dengan *al-husna* (infak dilakukan untuk dan karena Allah) seperti memberi pinjaman kepada Allah untuk dilunasi berkali-kali. "Barang siapa yang mau berutang budi kepada Allah dengan menafkahkan secara ikhlas walaupun sebagian barang sudah ada di tangannya, maka pahalanya adalah

¹⁷ Ismail bin Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Vol. 7, (Cairo: Dar Ibn Jauzy, 2018), 175.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 13, (Bandung: Mizan, 2017), 418.

¹⁹ Muhammad Âli al-Shâbûnî; *Safwah al-Tafâsîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), 233.

²⁰ Ibid.

pembayaran dan pengembalian dengan berlipat ganda hingga tujuh ratus kali lipat.”²¹

Shadaqah juga mendapat perhatian yang besar dari Al-Qur'an, selain infak, karena memiliki fungsi sebagai alat untuk membebaskan dan membangun kebahagiaan umat. Firman Allah dalam Surah al-Taubah [9]:103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²²

Perintah Allah di awal ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Saw., agar nabi Muhammad sebagai *umara'* mengambil bagian dari harta mereka dengan sedekah atau zakat. Hal itu untuk menunjukkan kebenaran dari pertobatan mereka, karena sedekah atau zakat akan membersihkan diri dari dosa-dosa yang muncul dari ketidakhadiran mereka dalam perang dan membersihkan sifat "*hubb al-dunya*", yang mendorong mereka untuk menghindari perang. Selain itu, *shadaqah* atau zakat akan menyucikan seseorang dari segala sifat buruk yang timbul dari harta benda, seperti sifat mementingkan diri sendiri, keserakahan, dan lain sebagainya. Maka Nabi Saw. mengutus para sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari kaum muslimin.²³

Selain itu, dapat dikatakan bahwa penuntasan pembayaran zakat dapat berarti pembersihan sisa-sisa harta, karena di dalam harta itu terdapat hak orang lain, yaitu kaum muslimin yang telah dinyatakan berhak mendapatkan zakat (*mustahik al-zakat*). Selama pemilik harta itu belum membayar zakatnya, maka selama itu lah harta nya masih tertukar dengan hak orang lain, dan memakannya adalah haram. Namun, ketika dia sudah membayar zakat hartanya, harta itu menjadi bebas dari hak orang lain. Mereka yang membayar zakat dibebaskan dari keserakahan dan sifat kikir. Menunaikan zakat secara penuh akan membawa berkah pada harta yang tersisa, membiarkannya tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, jika zakat tidak diserahkan, maka rizkinya tidak akan berkah.

Perlu dicatat bahwa meskipun perintah Allah dalam ayat ini awalnya ditujukan kepada Rasul-Nya, dan turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa Abu Lubabah dan rekan-rekannya, namun pesannya juga berlaku untuk semua penguasa atau pemimpin dari setiap komunitas Muslim. Para pemimpin kaum muslimin berkewajiban untuk menjalankan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu memungut zakat dari umat Islam yang sudah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, kemudian membagikan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif dalam membangun kebahagiaan masyarakat.²⁴

Selanjutnya, dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya, dan semua penguasa dan pemimpin masyarakat, bahwa setelah mengumpulkan dan

²¹ Ibid, lihat juga surat At-Taghabun (64): 17.

²² Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya

²³ Kemenag, Aplikasi, Ayat dan Tafsir Surat At-Taubah ayat 103.

²⁴ Muhammad Sa'i, "Filantropi dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak dalam Al-Qur'an", *Tasamuh*, Vol. 12, No. 1, Desember 2014, 62.

mendistribusikan zakat, mereka berdoa kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan orang yang membayar zakat. Doa seperti itu akan menenangkan jiwa mereka, menenangkan hati mereka, dan menanamkan dalam diri mereka keyakinan bahwa Tuhan telah benar-benar menerima pertobatan mereka.

Di akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah mendengar setiap perkataan hamba-Nya yang bertaubat, Allah mengetahui segala yang tersimpan di dalam hati hamba-hamba-Nya, seperti taubat, dan kecemasan muncul karena menyadari kesalahan yang telah diperbuat.

Sahabat Umar ibn Khattab Ra. meriwayatkan sebuah hadis, ia berkata, "Suatu hari, ketika kami sedang duduk dengan Nabi Saw., seorang pria berpakaian sangat putih dan rambut sangat hitam tiba-tiba datang. Tidak ada tanda-tanda perjalanan pada dirinya dan tidak ada seorang pun di antara kami mengetahuinya. Dia lalu duduk di depan Rasulullah Saw., menekuk lutut sambil meletakkan tangan di pahanya, dan berkata, Wahai Muhammad, jelaskan Islam kepadaku?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji di Baitullah Al-Haram jika kamu mampu melaksanakannya." Pria itu berkata, "Kamu benar." "Jadi kami terkejut, dia bertanya, dan dia sendiri membenarkan jawabannya."

Sekali lagi dia berkata, "Jelaskan iman itu kepadaku?" Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "(Iman itu adalah kamu percaya bahwa Allah ada, serta mempercayai keberadaan malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir. Kemudian kamu beriman kepada takdir baik dan buruk." "Kamu benar," katanya. Kemudian pria itu bertanya lagi, "Bisakah Anda menjelaskan kepada saya tentang Ihsan?" Rasulullah menjawab, "Ihsan adalah beribadah kepada Allah Swt., seolah kamu melihat-Nya. Bahkan jika Anda tidak bisa melihatnya, Dia masih bisa melihat kamu."

Dia berkata, "Katakan padaku kapan kiamat akan datang? Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Orang yang ditanya bukanlah orang yang lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Dia berkata, "Jelaskan tanda itu kepadaku!" Rasulullah Saw. bersabda: "Jika seorang budak perempuan melahirkan tuannya dan jika kamu menemukan seorang penggembala bertelanjang kaki dan tanpa pakaian, bersaing satu sama lain untuk membangun gedung." Sayyidina Umar Ra. kemudian berkata: "Lalu orang itu pergi, aku terdiam beberapa saat." Kemudian Nabi Saw. bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang itu?" Saya menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Nabi kemudian berkata, "Jibril-lah yang datang untuk mengajarmu agama ini."²⁵

Penggalan ayat dan hadis di atas adalah Sebagian ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang kedermawanan dan kepedulian sosial yang menjadi ruh dari filantropi. Dengan demikian, praktik filantropi dalam Islam memiliki landasan yang kuat secara teologis. Ayat dan hadis tersebut bukan hanya menjelaskan urgensi filantropi secara teoretis, namun juga menyerukan untuk menjalankan serta memberdayakannya untuk kepentingan dan kemakmuran kaum muslimin. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa filantropi memiliki tempat yang

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî bi Syarhi Shahîh al-Bukhârî*, Vol. 1, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauli, tth), 303-304.

strategis dalam Islam. Hal ini juga didukung oleh keseimbangan ajaran Islam, yaitu antara iman dan amal sholeh, shalat dan zakat, dunia dan akhirat.

Filantropi Islam sendiri sangat luas cakupannya, mulai dari urusan wakaf, infaq, sedekah, hingga zakat. Sebenarnya, kedermawanan tidak terbatas pada hal-hal materi, tetapi juga mencakup hal-hal rohani. Dalam hal ini, senyuman bisa disebut sebagai bentuk kedermawanan.

Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berarti berkah, tumbuh, berkembang, dan kesuburan. Zakat dapat berarti mensucikan. Menurut hukum Islam, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dalam jumlah tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan beberapa ketentuan dan dalam waktu tertentu. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Seseorang yang mengeluarkan zakat harus sudah memenuhi batas nisab.²⁶ Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan dosa serta zakat akan membersihkan dari harta yang haram. Zakat yang dikeluarkan seseorang bertujuan untuk mendapatkan keridhoan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan tentang tujuan pengelolaan zakat, beberapa tujuan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁷

Dari Undang-Undang diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya tujuan pengelolaan zakat maka pelayanan dalam pengelolaan zakat menjadi lebih optimal. Selain itu zakat akan memberikan manfaat yang besar bagi orang yang menerimanya.

Macam-Macam Zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

- a. Zakat fitrah, zakat fitrah atau bisa disebut dengan zakat jiwa adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim pada malam dan hari raya Idul Fitri.
- b. Zakat mal, zakat mal atau bisa disebut dengan zaka harta. Zakat mal ini terkait dengan jumlah dan ukuran harta yang dimiliki oleh seseorang.²⁸

Syarat-Syarat Wajib Untuk Mengeluarkan Zakat

Dalam mengeluarkan zakat terdapat beberapa syarat antara lain:

- a. Islam, dalam mengeluarkan zakat hanya seseorang yang beragama Islam yang wajib, untuk non muslim tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

²⁶ Arif Wibowo, "DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, No. 2, April 2015. Hal: 29. Diakses pada hari Jum'at, 5 Juli 2021, pukul 09.30 WIB. <https://journal.uny.ac.id>.

²⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁸ Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, Hal: 192. Diakses pada hari Minggu, 7 Juni 2021 pukul 08.50 WIB. <https://jurnal.iain-samarinda.ac.id>.

- b. Merdeka, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat yaitu merdeka. Untuk budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah namun tuannya wajib mengeluarkan zakat fitrah.
- c. Cukup haul, dalam mengeluarkan zakat maka harta yang dimiliki seseorang harus cukup haul atau harta tersebut dimiliki dalam waktu satu tahun.
- d. Cukup nisab, nisab merupakan batas minimal harta seseorang yang diwajibkan dalam mengeluarkan zakat. Sehingga seseorang yang hendak mengeluarkan zakat maka harta yang akan dizakati harus mencapai nisab tersebut.²⁹

Sasaran Distribusi Zakat

Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut, pertama, Fakir. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta benda atau pekerjaan apa pun. Sehingga fakir memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Fakir merupakan seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara penuh melainkan hanya mampu memenuhi kebutuhannya kurang dari setengah. Kedua, Miskin. Miskin adalah seseorang yang memiliki harta benda atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian kebutuhannya. Miskin termasuk seseorang yang masih mampu memenuhi kebutuhannya meskipun belum sepenuhnya. Ketiga, Amil. Amil merupakan seseorang yang melaksanakan pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian zakat. Amil berhak menerima zakat sebagai ganti upah kerja. Amil berhak menerima upah dengan bagian tidak melebihi upah yang pantas.

Keempat, *Muallaf*. *Muallaf* merupakan seseorang yang baru masuk Islam. Seseorang yang baru masuk Islam ada yang lemah imannya. Dengan memberikan zakat kepada *muallaf* maka mereka akan merasa dimuliakan. Sehingga dengan memberikan zakat kepada *muallaf* diharapkan mereka akan menjadi kuat imannya serta tetap memeluk agama Islam. Kelima, *Riqab*. *Riqab* bisa disebut dengan budak atau hamba sahaya. *Riqab* merupakan seseorang yang menjadi budak dan diberikan kesempatan untuk mengumpulkan harta dalam jumlah tertentu untuk memerdekakan dirinya.

Keenam, *Gharim*. *Gharim* adalah seseorang yang mempunyai hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. *Gharim* yang berhak menerima zakat adalah seseorang yang berhutang bukan untuk keburukan atau kemaksiatan melainkan untuk kebutuhan keluarga. Ketujuh *Fisabilillah*, yaitu seseorang yang berada di jalan Allah. *Fisabilillah* diartikan sebagai segala sesuatu untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan sekolah, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, dan lainnya. Kedelapan dan terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu sabil bisa disebut musafir yang berarti seseorang yang bepergian dari satu daerah ke daerah yang lain. Ibnu sabil dapat dikatakan sebagai seseorang yang sedang bepergian

²⁹ Siti Aminah Chaniago, "PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2015, Hal: 49. Diakses pada hari Minggu, 7 Februari 2021 pukul 09.00 WIB. <https://media.neliti.com>.

dalam kemudian kehabisan bekal. Serta perjalanan yang ia lakukan tersebut untuk kepentingan bersama bukan untuk kemaksiatan atau keburukan.³⁰

Profil LAZISNU – Rejoso - Nganjuk

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Rejoso atau bisa disebut Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang (LAZISNU MWC) Rejoso. LAZISNU Rejoso terbentuk pada September tahun 2017. LAZISNU Rejoso beralamat di Jalan Raya Ngrandu, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. LAZISNU Rejoso merupakan kantor yang baru terbentuk. LAZISNU Rejoso merupakan lembaga yang membidangi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Legalitas LAZISNU Rejoso SK Menteri Hukum & HAM RI No.AHU-04005.50.10.2014 dan Surat Izin Operasional Yayasan No. 255 Tahun 2016. Dalam kepengurusan LAZISNU memiliki masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dengan maksimal 2 kali masa jabatan. Tugas LAZISNU antara lain menghimpun dan mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan dana sosial lainnya serta mendistribusikannya kepada *mustahiq* dengan menerapkan manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional), mengkoordinasikan kelembagaan dari pusat, wilayah, dan cabang serta bagian-bagian dalam tubuh organisasi NU, dan menyampaikan laporan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) tiap bulan dan akhir tahun.

Pada LAZISNU Rejoso terdapat 24 ranting dan 9 anak ranting. LAZISNU Rejoso memiliki gerakan koin NU peduli. LAZISNU Rejoso termasuk dalam lembaga yang tertib di bidang administrasi, tetapi juga giat dalam pendistribusian koin. Pada awal pelaksanaan gerakan koin terdapat 5 ranting yang menjadi pelopor yaitu Mlorah, Mungkung, Klagen, Sambikerep, dan Sidokare. Dalam kegiatan gerakan koin tersebut terdapat 15 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok untuk menjalankan gerakan TURBA (Turun Bersama). Kegiatan TURBA (Turun Bersama) tersebut seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai gerakan koin. Gerakan koin dapat dikenalkan kepada anak sejak dini dengan sisa uang jajan dimasukkan ke dalam kaleng tabungan.

³⁰ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 tahun 2019, Hal: 322-329. Diakses pada hari Jum’at, 5 Februari 2021. 09.35 WIB. <https://journal.iainkudus.ac.id>.

Prosedur penyaluran zakat sendiri saat ini ada beberapa cara, yaitu 1). Cara yang disepakati secara Ijma’ yaitu zakat yang terkumpul langsung ditasarrufkan pada ke delapan golongan atau sebagian golongan yang berhak menerima zakat untuk dimiliki oleh mereka; 2). Zakat yang terkumpul hanya sebagian yang ditasarrufkan pada golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan sekian zakat yang terkumpul di lajnah tidak dibagikan namun disimpan untuk dialokasikan secara berangsur-angsur kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, cara ini menarik perbedaan ulama dalam hal tidak dibagikannya sebagian zakat yang sudah terkumpul sesegera mungkin; dan 3). Zakat yang sudah terkumpul di lajnah sebagian dibagikan langsung dan sebagian besar tidak dibagikan namun disimpan dengan tujuan untuk diinvestasikan, hasil laba dari investasi nantinya akan dibagikan pada golongan yang berhak menerima zakat tapi tetap terus menjaga pokok harta zakat tersimpan untuk dikembangkan secara kontinyu, cara ini juga menarik perbedaan ulama sebab tidak dikenal di era 14 abad awal Islam. Lihat Bakhrul Huda, “Legalitas Penyaluran Harta Zakat Dan Bantuan Non Muslim Sebagai Dana Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Fikih”. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 2 (April 22, 2018): 818-829. Accessed August 5, 2021. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/183>

Dengan adanya gerakan koin maka seseorang yang menabung dengan uang receh suatu saat akan terkumpul dan uang yang terkumpul dapat digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Gerakan koin tersebut dapat digunakan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kriteria penyaluran dana koin NU tersebut antara lain duafa, janda, anak yatim, fakir miskin dan lain-lain. Dalam pelaporan keuangan dana gerakan koin dapat dilakukan secara langsung ataupun secara *online* melalui *Whatsapp*. Selain terdapat gerakan koin di LAZISNU Rejoso juga terdapat ABILA (Anak Binaan LAZISNU). Pada LAZISNU Rejoso terdapat 12 ABILA. Setiap Anak Binaan LAZISNU (ABILA) mendapatkan uang saku tiap bulannya antara lain SD (200.000/bulan), SMP (250.000/bulan), dan SMA (300.000/bulan). Anak binaan tersebut dibiayai sampai mereka lulus.

Adapun LAZISNU berfungsi sebagai wahana pelayanan umat dalam bidang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah, CSR (*Corporate Social Responsibility*/Tanggung jawab sosial perusahaan) dan dana sosial lainnya. Lembaga LAZISNU juga bertujuan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah secara rutin, dan mengelolanya secara profesional serta mendistribusikannya dengan tepat sasaran, Akuntabel, dan transparan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Program Lembaga LAZISNU Rejoso

Pada LAZISNU Rejoso terdapat beberapa program unggulan antara lain:

a. Program unggulan yang sudah terlaksana:

- RAMA SINTA (Ramadhan, Syiar dan Takjil), kegiatan ini seperti ceramah di masjid-masjid pada saat bulan ramadhan dan pembagian takjil.
- SANTUY DUA (Santunan Yatim dan Santunan Dhuafa), kegiatan ini pemberian santunan kepada yatim dan dhuafa.
- PENA (Peduli Bencana), kegiatan ini seperti pemberian bantuan berupa uang, sembako, pakaian dan lainnya.
- PROTAL (Program Insidental), kegiatan ini pemberian bantuan seperti bedah rumah dan pemberian bantuan kepada korban kebakaran.
- ISTIJUQ (Istighotsah Penyejuk Qolbu), istighotsah yang diikuti oleh anggota lembaga.

b. Program unggulan yang akan dilaksanakan:

³¹ Setidaknya ada 4 fungsi dengan berdirinya Lembaga zakat, yaitu 1) Jaminan kepastian dan kedisiplinan dalam kewajiban membayar zakat; 2) Jembatan Muzakki untuk mentasarrufkan kewajibannya kepada golongan yang berhak menerima zakat yang berguna menjaga kerendah-hatian Muzakki sebab si penerima zakat tidak tahu siapa Muzakki yang memberikan harta zakatnya; 3) Mendistribusikan dana zakat tepat sasaran sesuai skala prioritas wilayah; dan 4) Untuk menunjukkan semangat syiar Islam dalam penyelenggaraan pemerintah islami. Lihat Ghosyi Harfiah Ningrum, Reza Dwi Firnanda, Widya Purnamasari, and Bakhrul Huda. "Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat Di Lembaga Taman Zakat Indonesia". *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (September 19, 2021): 45–62.

- ONE WEEK ONE MANJA (Marbot dan Janda), ini merupakan kegiatan untuk menyejahterakan pengurus masjid dan janda dengan pemberian bingkisan yang dilaksanakan setiap hari jum'at.
 - ABYA (Academic Bikecycle For Yatim), kegiatan ini pemberian bantuan dengan memberikan sepeda kepada anak yatim untuk sekolah. Pemberian bantuan ini dilaksanakan pada bulan Muharram.
 - LAZIS SKILL, kegiatan ini merupakan program pelatihan yang diadakan oleh pihak lembaga dengan membuka program pelatihan *shuttlecock* (pembuatan kok) untuk usia produktif. Tujuannya untuk memberikan keterampilan dan meningkatkan perekonomian.
- c. Program pengembangan organisasi ke depan:
- Administrasi berbasis digital IT, seperti pelaporan keuangan, penyeteroran koin, dan publikasi.

Strategi LAZISNU Rejoso-Nganjuk dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia menjadikan masyarakat berada pada situasi sulit. Mereka menghadapi beberapa kendala baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan atau yang lainnya.

Setiap lembaga amil zakat pasti memiliki strategi yang berbeda-beda agar pengumpulan dan pendistribusian zakat berjalan secara optimal. Untuk itu mereka harus menentukan proses manajemen yang baik. Manajemen merupakan serangkaian tindakan secara runtut yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan tertentu. Tidak terkecuali lembaga LAZISNU.

Pada masa pandemi seperti ini lembaga LAZISNU Rejoso melaksanakan beberapa strategi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat supaya zakat tetap berjalan dengan optimal, sehingga dapat membantu pemberdayaan masyarakat. Proses manajemen yang baik harus mencakup beberapa fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Pada LAZISNU Rejoso zakat dikelola oleh tiap masing-masing ranting dan pihak LAZISNU hanya menerima laporan. Untuk perencanaan pihak LAZISNU mengeluarkan SK (Surat Keputusan) sebagai bukti kuat bahwa pihak lembaga telah memberikan tugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat pada tiap ranting.

LAZISNU Rejoso menggunakan beberapa strategi dalam pengumpulan zakat di antara nya adalah dengan cara membuat jadwal pengumpulan. Mereka menentukan tempat dan waktu untuk mengumpulkan zakat secara spesifik. Contohnya adalah penunjukan Masjid At-Taqwa Klagen Rejoso sebagai tempat pengumpulan. Dan dilaksanakan pada hari Senin pukul 07.00-17.00 WIB. Pada hari dan jam tersebut, beberapa tugas sudah hadir terlebih dahulu untuk melaksanakan pelayanan.

Dengan adanya pembuatan jadwal tersebut, masyarakat yang ingin mengumpulkan zakat dapat melaksanakannya dengan mudah dan langsung

menemui petugas. Kemudian dari zakat yang telah terkumpul akan dijumlah secara keseluruhan dan dibagi dengan jumlah *asnaf* yang diberi zakat tersebut.

Dari sisi pendistribusian, LAZISNU Rejoso memberikan beras tiap plastik besar yang berukuran 3kg untuk setiap mustahiq. Namun ada juga yang mendapat 2 plastik besar, yang berarti berisi 6 kg. Pemberian 2 plastik besar ini berdasarkan pada kondisi masyarakat tersebut.

Adapun Pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan tertentu. Pada tahap pengorganisasian di LAZISNU Rejoso pada tiap ranting harus mengajak banyak petugas. Petugas yang dipilih tersebut akan dicantumkan pada SK. Dalam SK tersebut tidak semua petugas dicantumkan melainkan hanya beberapa dan yang dianggap paling penting agar pada saat pelaksanaan membentuk amil zakat yang sifatnya membantu. Dalam SK tersebut dibuat secara berjenjang dalam waktu 2 tahun. Apabila sudah 2 tahun dapat diperpanjang atau juga dapat diubah sesuai dengan saran dari pihak ranting.

Sedangkan yang dimaksud pelaksanaan adalah tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun dengan baik dan terperinci. Pada pelaksanaan pengumpulan zakat LAZISNU Rejoso, masyarakat mengumpulkan zakat di masjid terdekat. Pada saat pengumpulan tersebut sudah terdapat amil yang telah dibentuk dan kemudian setiap zakat yang masuk akan didata. Selanjutnya pada saat semua sudah terkumpul kemudian dijumlah secara keseluruhan. Pada pendistribusian zakat akan didistribusikan oleh amil yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam pendistribusian zakat tersebut harus termasuk kategori dari 8 *asnaf* sebagai syarat penerima zakat. Namun sejauh ini dalam pendistribusian zakat LAZISNU Rejoso rata-rata yaitu fakir, miskin, amil, dan *fisabilillah*. Pendistribusian tersebut dilaksanakan secara merata kepada masyarakat terutama untuk mereka yang tidak mampu.

Selanjutnya adalah pengawasan, yaitu proses pengambilan tindakan agar hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pengawasan pengumpulan zakat melibatkan pihak kepala desa dan amil masjid atau pihak anggota lembaga. Setelah semua zakat terkumpul maka data akan dicocokkan dengan data yang sudah terkumpul. Selanjutnya dalam pengawasan pendistribusian zakat pada LAZISNU Rejoso terdapat laporan yang dibuat pada saat pendistribusian dan kemudian laporan tersebut akan dicocokkan. Setelah pelaksanaan maka pihak LAZISNU Rejoso meminta data-data baik pengumpulan maupun pendistribusian zakat.

Selain itu ada beberapa strategi LAZISNU Rejoso pada masa pandemi Covid-19 antara lain:

1. Dengan melaksanakan penguatan perundangan mengenai zakat.
2. Pelaksanaan penguatan tatanan kelembagaan zakat.
3. Melaksanakan gerakan sosialisasi mengenai zakat.
4. Melaksanakan pengelolaan zakat secara optimal sebagai bagian dari kekuatan ekonomi dan sosial.

Pada LAZISNU Rejoso untuk zakat mal belum ada dan paling banyak zakat fitrah berupa uang. Berikut hasil perolehan zakat fitrah pada LAZISNU Rejoso pada tahun 2019 dan 2020.

2019	2020
------	------

Rp 10.258.800,-	Rp 100.828.200,-
-----------------	------------------

Dalam pendistribusian zakat pada LAZISNU Rejoso zakat juga didistribusikan secara produktif. Dengan adanya zakat produktif tersebut diharapkan akan membantu perekonomian masyarakat. Beberapa program yang telah terbentuk dengan adanya pemberian zakat produktif tersebut antara lain:

1. Serbuk jahe yang terdapat pada desa Sidokare, Rejoso, Nganjuk.
2. Kerjasama dengan cathering melati yang berada pada desa Mlorah, Rejoso, Nganjuk.
3. Kerjasama dengan yoshi komputer rejoso.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung LAZISNU Rejoso-Nganjuk dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Era Pandemi Covid-19.

Lazisnu Rejoso menghadapi berbagai factor dan situasi yang dinamis ketika menjalankan programnya di lapangan. Dari berbagai faktor dan situasi tersebut ada yang mendukung tercapainya program. Dan ada juga faktor yang menghambat dan menjadi tantangan tersendiri terhadap kesuksesan program.

Berbagai faktor pendukung pada LAZISNU Rejoso dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat antara lain: (a). Pengurus lembaga yang berkompeten dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. (b). Perluasan bentuk pengumpulan dan pendistribusian zakat. (c) Sumber daya manusia yang berkualitas. (d). Sarana pengumpulan dan pendistribusian yang memadai dan berkualitas.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat LAZISNU Rejoso dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat antara lain: (a). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat. (b) Rendahnya kesadaran masyarakat. (c). Sumber daya manusia yang kurang berkualitas.

Dengan adanya beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut pihak LAZISNU Rejoso terus berusaha meningkatkan kinerja agar pengumpulan dan pendistribusian zakat terus berjalan secara optimal meskipun pada masa pandemi seperti ini. Pada masa seperti ini pihak lembaga juga dihimbau agar tetap menjaga jarak dan tidak berkontak fisik secara langsung dengan masyarakat. Dengan adanya beberapa faktor penghambat tersebut pihak lembaga LAZISNU Rejoso berusaha memberikan wawasan mengenai zakat yang dilaksanakan dengan sosialisasi ke tiap-tiap desa. Dalam sosialisasi tersebut masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Pihak LAZISNU Rejoso menjelaskan tentang pentingnya hakikat mengeluarkan zakat bagi umat muslim dan penguatan perundangan tentang zakat serta mengenalkan produk yang dimiliki pihak lembaga. Selain itu pihak lembaga juga menjelaskan tentang strategi yang dilaksanakan pihak LAZISNU Rejoso dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi seperti ini. Pada saat pelaksanaan sosialisasi tersebut pihak LAZISNU Rejoso juga membuka sesi tanya jawab agar masyarakat lebih mengetahui tentang zakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan tentang strategi LAZISNU Rejoso-Nganjuk dalam pengumpulan dan

pendistribusian zakat untuk pemberdayaan masyarakat di era pandemi Covid-19 yaitu LAZISNU Rejoso dalam melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian zakat menerapkan fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. LAZISNU Rejoso dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada tahap perencanaan sudah baik karena pihak lembaga mengeluarkan SK (Surat Keputusan) sebagai pedoman dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Di era pandemi Covid-19 pihak lembaga melaksanakan strategi dengan menjadwalkan pengumpulan zakat dengan adanya penjadwalan tersebut masyarakat tetap mengeluarkan zakat dan tetap menjaga jarak. Pada tahap pengorganisasian sudah terdapat struktur organisasi dengan baik yang telah dicantumkan pada SK (Surat Keputusan). Pada tahap pelaksanaan LAZISNU Rejoso berupaya melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara optimal di era pandemi Covid-19 dengan menjadwalkan pengumpulan dan pendistribusian dilaksanakan oleh amil yang telah terbentuk. Pada tahap pengawasan pihak lembaga melibatkan kepala desa dalam pengumpulan dan pada pendistribusian zakat data yang telah dibuat akan disamakan dengan data yang telah didistribusikan.

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada LAZISNU Rejoso di era pandemi Covid-19 dapat menjadi tantangan bagi pihak lembaga agar tetap menjalankan amanah dengan baik. Dengan adanya faktor pendukung tersebut pihak lembaga akan terus berupaya mempertahankan kualitas dan amanah dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan adanya faktor penghambat juga dapat menjadikan pihak lembaga menjadi lebih baik dengan memberikan wawasan kepada masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Faktor penghambat tersebut menjadikan LAZISNU Rejoso lebih bersemangat dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengeluarkan zakat bagi umat muslim.

Referensi

- Anheier, Helmut K., Regina A. List, Cathy Hartley. *A Dictionary of civil society, philanthropy and the non-profit sector*, (London: Routledge, 2005)
- Asqalany (al), Ibnu Hajar. *Fath al-Bârî bi Syarhi Shahîh al- Bukhâri*. (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauli, tth).
- Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia". Vol. 2, No. 2. Samarinda: IAIN Samarinda. <https://jurnal.iain-samarinda.ac.id>.
- Fauzia, Amelia. *Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden: Brill NV, 2013).
- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim. 2019. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks". Kudus: Iain Kudus. <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Friedman, Lawrence J., Mark D. McGarvie, *Charity, Philanthropy, and Civility in American History*, (New York: Cambridge University Press, 2003).
- Harfiah Ningrum, Ghosyi, Reza Dwi Firnanda, Widya Purnamasari, and Bakhrul Huda. "Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat Di Lembaga Taman Zakat Indonesia". *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (September 19, 2021): 45–62.

- Heslop, Neil. CAF World Giving Index 2021 (a Global pandemic special report), https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdf
- Huda, Bakhrul. "Legalitas Penyaluran Harta Zakat Dan Bantuan Non Muslim Sebagai Dana Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Fikih". *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 2 (April 22, 2018): 818-829. Accessed August 5, 2021. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/183>
- Ibrahim, Barbara. Dina H Sherif. *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy* (Kairo: American University in Cairo Press, 2008)
- Katsir (ibn), Ismail bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. (Cairo: Dar Ibn Jauzy, 2018).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Aplikasi Qur'an Kemenag
- Oppenheimer, Daniel M. Christopher Y. Olivola, *The Science of Giving Experimental Approaches to the Study of Charity* (New York: Taylor & Francis Group, 2010).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 12 No. 33 Januari-Juni 2018.
- Sa'i, Muhammad. "Filantropi dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak dalam Al-Qur'an", *Tasamuh*, Vol. 12, No. 1, Desember 2014.
- Shâbûnî (al), Muhammad Alî. *Safwah al-Tafasir*. (Beirut: Dâr al-Fikr, tth).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. (Bandung, Mizan, 2017).
- Siti Aminah Chaniago. "PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN". 2015. <https://media.neliti.com>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sulek, Marty. *On the Modern Meaning of Philanthropy*, (Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2009)
- Tabari (al), Muhammad Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 2013).
- Tsauri, Shafwan., and Moh. Idil Ghufron. "Utilization of Zakah Application As Zakah Management Innovation to Increase Zakah Potential: Penerapan Aplikasi Zakat Sebagai Inovasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Potensi Zakat". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 1, April 30, 2021. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/4>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wibowo, Arif. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan". (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2015). <https://journal.uny.ac.id>.